



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 07 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Garut 23 November 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg tertanggal 28 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di wilayah Kantor Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

21. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 25 Mei 2007):

22. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 02 Maret 2011):

23. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 30 Maret 2017) ;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 25 Mei 2007), NIK. XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di , Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

- XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Purwakarta 10 juli 1995, NIK. XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di Kabupaten Purwakarta ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;

Halaman 2 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXX telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
7. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXXX berstatus Jejak dan sudah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;
9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan

Halaman 4 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai ;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari kakak kandung calon suami bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui adiknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat;
- bahwa antara adiknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku kakak kandung dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan adik;
- bahwa sebagai kakak kandung dari XXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 03 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 01 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 04 April 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 11 Juni 2006. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 08 Oktober 2019. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor Induk Siswa XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan XXXXXXXXXXXX Purwakarta. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Februari 2024 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXX Dinas Kesehatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2024 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Februari 2024 dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Purwakarta.
Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX tertanggal 20 Februari 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purwakarta. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Purwakarta. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-12;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada: kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga

Halaman 8 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnyasebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam secara berulang kali dan Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, harus menyatakan terbukti bahwa para Pemohon, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga kedua Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXlahir pada tanggal 25 Mei 2007, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juli 1995, pendidikan terakhirnya Tamat SMK, sehingga sampai saat ini dirinya sudah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P-7 dan P-8) berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri dan calon suaminya dinyatakan sehat dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti (P-9 dan P-10) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dan ibu kandung calon suaminya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga kehadiran kakak kandung Calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX di persidangan perkara ini sudah benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P-11) berupa fotokopi Surat Keterangan, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan istrinya nanti;

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX** dan antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXtelah memberikan telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan, kedua orang tua XXXXXXXXXXtidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXberkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXtetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya menghadirkan kakak kandung calon suami bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, berdasarkan P-9 dan P-10 ayah dan ibu dari calon suami telah meninggal dunia di muka persidangan memberikan keterangan; bahwa dirinya telah memberikan restu dan menyetujui apabila adiknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXX dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan dan antara adiknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, kakak dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan adik dan menyatakan pula sebagai kakak dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik adiknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan diperkuat adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, aya dan ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon mempelai tidak terjebak kepada perbuatan zina harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);